

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian**

Pada pertengahan tahun 1998 telah terjadi pergantian masa pemerintahan. Ketika itu, era Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto dijatuhkan kekuasaannya dan berganti menjadi era Reformasi. Pada era ini, desentralisasi dimulai ketika krisis yang melanda Asia. Desentralisasi merupakan penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat Indonesia.

Desentralisasi berhubungan erat dengan otonomi daerah. Karena, otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewajiban kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat. Peraturan ini didasari oleh Undang–Undang No. 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, reformasi aspek keuangan Negara baik di pemerintah pusat dan pemerintah daerah pun berlaku dengan dikeluarkannya Undang–Undang No. 25 Tahun 1999 yang telah direvisi dengan Undang–Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Dearah. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi,

dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekosentrasi dan tugas pembantuan.

Undang-undang tersebut merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi pemerintah yang sesungguhnya. Reformasi sektor publik yang disertai adanya tuntutan desentralisasi menjadi suatu fenomena global termasuk Indonesia. Desentralisasi melahirkan otonomi daerah yang bertujuan kepada masyarakat dan diharapkan mampu meningkatkan percepatan pembangunan dalam usaha pencapaian tujuan negara yaitu masyarakat adil dan makmur.

Pemerintah pusat, yang selanjutnya disebut pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (Peraturan Pemerintah No.33 Tahun 2004).

Laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas atau catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut (PSAK No. 1 tahun 2015:1). Tujuan

laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan (PSAK No. 1 tahun 2015:3). Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam mengambil keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dan kejadian masa lalu.

Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi standar akuntansi pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005 yang direvisi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang kemudian diperbaharui dengan keluarnya Permendagri No 64 Tahun 2013 yang mengharuskan pemerintah daerah untuk menyajikan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Berbasis Akrua.

Laporan keuangan pemerintah harus memenuhi kriteria laporan keuangan yang berkualitas, ditetapkan dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintahan PP No. 71 Tahun 2010, yaitu: keandalan, relevan, dapat diperbandingkan dan dapat dipahami. Pemenuhan terhadap karakteristik tersebut, sebagai pertanggungjawaban bahwa pemerintah telah mengelola dana publik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), artinya dapat dikatakan bahwa laporan

keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa yaitu: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TP), dan Pernyataan Menolak memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP).

Fenomena kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Dari berbagai tulisan yang berhasil di-*download* dari internet, ternyata di dalam laporan keuangan pemerintah masih banyak disajikan data-data yang tidak sesuai. Selain itu juga masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah.

Fenomena yang terjadi tentang kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat (KBB) dimana Pemerintah Kabupaten Bandung Barat ditekankan untuk lebih memperhatikan kualitas laporan keuangan meliputi tata kelola laporan keuangan yang baik, transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan khususnya mengenai pengguna Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal itu terkait belum adanya penyelesaian kasus pengelolaan keuangan dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang terjadi setiap tahun di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. BPK RI memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bandung Barat tahun

anggaran 2013. Menurut R. Rita Dewi P. Selaku Kepala Bidang Aset Daerah Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan Asli Daerah Kabupaten Bandung Barat mengemukakan bahwa sampai saat ini masih ada masalah yang terjadi, masalah pertama yaitu ketidakcocokkan data aset yang dilimpahkan dari Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Ketidakcocokkan ini umumnya soal adanya dana yang tercatat ganda, atau adanya daftar aset yang tercatat, namun sebenarnya tidak ada setelah ditelusuri ke lapangan. Sehingga mengenai total keseluruhan aset yang ada di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, terutama nominalnya masih belum bisa memberikan data yang pasti, masalah kedua yaitu penyajian persediaan yang tidak memadai, masalah ke tiga yaitu penyajian penyertaan modal pemerintah yang tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Berikut data penilaian yang diterima oleh Kabupaten Bandung Barat tahun 2009-2013:

**Tabel 1.1**  
**Daftar Opini Audit BPK atas LKPD Kabupaten Bandung Barat**  
**Tahun 2009-2013**

<b>Tahun</b>	<b>Opini Badan Pemeriksa Keuangan</b>
2009	Tidak Memberi Pendapat ( <i>Disclaimer</i> )
2010	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2011	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2012	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2013	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

Tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini terhadap Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2009 dengan

opini Tidak Memberi Pendapat (*Disclaimer*), dan pada tahun 2010-2013 memberikan perbaikan yang cukup baik dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

([www.pikiran-rakyat.com](http://www.pikiran-rakyat.com))

Pada tahun 2014 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bandung Barat (KBB) kembali mendapatkan opini penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Menurut H. Abubakar selaku Bupati Bandung Barat, opini tersebut diraih kembali karena masih ada beberapa pekerjaan yang harus lebih ditingkatkan lagi. Terutama, menyangkut penatausahaan aset di beberapa SKPD yang hingga kini masih belum ada titik temunya. Menyadari masih adanya kelemahan dalam pemerintah yang dipimpinnya Abubakar menegaskan, akan segera melakukan konsolidasi dan memerintahkan dengan tegas seluruh jajarannya untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi selama ini secepat mungkin. Dia berharap, kedepan Kabupaten Bandung Barat (KBB) bisa meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

(<http://m.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/06/02/npb4z8-pemkab-bandung-barat-kembali-raih-wdp>)

Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pun diraih kembali oleh Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2015. Aa Umbara Sutisna menilai bahwa pengelolaan aset merupakan permasalahan utama Pemerintah Kabupaten Bandung

Barat dalam meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), selama delapan tahun lebih persoalan aset pelimpahan dari Kabupaten Bandung kepada Kabupaten Bandung Barat tak kunjung dapat diselesaikan. Aa menilai, lemahnya kinerja tiap SKPD selama ini terutama menyangkut persoalan aset menjadi salah satu indikator gagalnya Pemerintah Kabupaten Bandung Barat meraih WTP dari BPK RI. Aset yang tersertifikasi masih sedikit dibandingkan dengan aset tanah yang belum tersertifikasi. Padahal Aa mengakui persoalan aset ini sudah bergulir selama 9 tahun lamanya namun penyelesaiannya belum tampak begitu signifikan. (<http://jabar.pojoksatu.id/bandung/2016/06/10/masalah-aset-kabupaten-bandung-barat-sulit-raih-wtp>)

Kesimpulannya selama ini Pemerintah Kabupaten Bandung Barat selalu mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), masalah setiap tahunnya sama yaitu terkait dengan pengelolaan aset yang tak kunjung dapat diselesaikan.

Fenomena lain yang terjadi menyangkut kualitas laporan keuangan yaitu yang terjadi di Kota Bandung, Kota Bandung menjadi salah satu dari pemerintah daerah yang masih meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2015.

Menurut Arman Syifa Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Barat, ada sejumlah temuan yang perlu mendapat perhatian dari beberapa pemerintah daerah diantaranya pembukaan rekening oleh bendahara SKPD tanpa melalui persetujuan kepala daerah dan atau BUD, aset tetap tanah yang dimiliki pemerintah daerah yang masih belum bersertifikat, serta tanah fasos fasum yang belum diserahkan kepada pemerintah daerah setempat, tetapi khusus untuk aset Arman menyebutkan perlu adanya upaya serius dari pemerintah daerah untuk melakukan investasi aset.

Menanggapi hal tersebut, Ridwan Kamil Selaku Wali Kota Bandung menyebutkan masalah pendapatan aset masih menjadi kendala Pemerintah Kota Bandung untuk mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Banyak aset milik Pemerintah Kota Bandung yang masih belum terdata. Ridwan Kamil menuturkan sebagai kota peninggalan Belanda ini setahun lebih dari 15 kali digugat ke pengadilan untuk urusan aset. Jadi kombinasi aset dari zaman dulu yang sudah dihitung ternyata banyak digugat, itu juga yang menjadi PR besar Pemerintah Kota Bandung.

Ridwan Kamil mencontohkan, masalah kepemilikan aset yang menjadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) seperti tidak adanya sertifikat aset yang dikuasai oleh pihak ketiga. Padahal di sisi lain aset ini tercatat sebagai kepemilikan aset di Pemerintah Kota Bandung. Tapi tidak diakui oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) karena keberadaannya tidak diyakini. Berikut data penilaian yang diterima oleh Kota Bandung tahun 2011-2015:



**Tabel 1.2**  
**Daftar Opini Audit BPK atas LKPD Kota Bandung**  
**Tahun 2011-2015**

<b>Tahun</b>	<b>Opini Badan Pemeriksa Keuangan</b>
2011	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2012	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2013	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2014	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2015	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

Tabel 1.2 di atas menunjukkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini terhadap Kota Bandung pada tahun 2011-2015 dengan opini memberikan Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Permasalahan yang dihadapi setiap tahunnya dari tahun 2011-2015 selalu sama yaitu terkait pengelolaan aset.

(<http://m.merdeka.com/bandung/halo-bandung/laporan-keuangan-kota-bandung-peroleh-opini-wajar-dengan-pengecualian-160607p.html>)

Untuk dapat menyediakan informasi secara tepat dan akurat komponen yang dibutuhkan adalah suatu sistem yang dapat digunakan dalam rangka penyediaan informasi. Sehingga untuk memperoleh kualitas laporan keuangan daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) harus melalui penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang baik pula. Komponen yang sangat perlu untuk dikenali dan dipahami untuk mendukung kualitas laporan keuangan daerah meliputi faktor-faktor seperti kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi antara lain perangkat keras dan perangkat lunak (Halim:2012)

Sistem akuntansi keuangan daerah yaitu serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 tahun 2007). Suatu organisasi pemerintah dapat dikatakan berhasil jika tujuan dari penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dapat tercapai. Tujuan yang ingin dicapai adalah pemerintah mampu menyusun dan menyajikan laporan keuangan daerah yang berkualitas.

Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah ditempatkan dalam upaya mencapai komputersasi dalam organisasi pemerintah. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah diharapkan akan menghasilkan catatan dan laporan atas transaksi keuangan yang terjadi dalam organisasi (Entitas) pemerintah daerah menjadi lebih akurat, tepat dan komprehensif, sehingga dapat memperbaiki kualitas keputusan yang diambil pemakai laporan keuangan tersebut. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan kurang andal dan kurang relevan untuk membuat keputusan (Mardiasmo:2009).

Kapasitas sumber daya manusia juga merupakan faktor untuk mencapai laporan keuangan yang berkualitas. Kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu suatu organisasi atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien (Emilda:2014)

Sumber daya manusia sebagai pengguna sistem dituntut untuk memiliki tingkat keahlian akuntansi yang memadai atau paling tidak memiliki kemampuan untuk terus belajar dan mengasah kemampuan dibidang akuntansi. Disini kapasitas sumber daya manusia itu sendiri sangat berperan dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Kegagalan sumber daya manusia pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan Pemerintah sehingga laporan keuangan yang dihasilkan kurang berkualitas (Yoseprinaldi,2013).

Selain kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi merupakan faktor utama untuk mendapatkan laporan keuangan yang berkualitas. Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (*hardware* dan *software*) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Teknologi informasi berperan dalam menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para pengambil keputusan di dalam organisasi termasuk dalam hal pelaporan keuangan sehingga mendukung proses pengambilan keputusan dengan lebih efektif (Yuli:2016)

Pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Menyatakan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk

meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik sehingga laporan keuangan yang dihasilkan berkualitas dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Telah banyak penelitian mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Antara lain, penelitian yang dilakukan oleh Harmoni (2016) mengenai “Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah daerah (Studi Pada SKPD di Kabupaten Kepulauan Anambas)” dari penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan AS Syifa Nurillah (2014) mengenai “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Inter Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Depok)” dari penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian Komalasari (2016) mengenai “Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

(SPIP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada DPPKAD Kabupaten Subang)” dari penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaruh penerapan sistem akuntansi daerah dan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian Indriasari (2008) mengenai “Pengaruh Kapasitas Sumber daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir)” yang menemukan bukti empiris kapasitas sumber daya manusia di Kabupaten Ogan Ilir tidak berpengaruh signifikan positif terhadap keterandalan laporan keuangan pemerintah daerah sedangkan penggunaan teknologi informasi berpengaruh signifikan positif.

Adanya perbedaan hasil penelitian yang diperoleh tersebut, membuat penulis semakin ingin untuk melakukan penelitian ulang kepada variabel-variabel yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Yuli Artika (2016) dengan judul “Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada SKPD Kabupaten Rokan Hulu)”. Hasil penelitian menerangkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah, kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi

memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Meskipun penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya, akan tetapi terdapat perbedaan pada waktu, lokasi penelitian dan dimensi.

Perbedaan pada lokasi, penelitian terdahulu melakukan penelitian pada SKPD di Kabupaten Rokan Hulu. Sedangkan pada penelitian ini penulis melakukan penelitian pada SKPD di Kota Cimahi.

Perbedaan pada dimensi, pada variabel pertama yaitu sistem akuntansi keuangan daerah. Penelitian terdahulu memakai dimensi: Kesesuaian sistem akuntansi keuangan yang digunakan sudah memenuhi standar akuntansi pemerintahan, prosedur pencatatan transaksi dilakukan berdasarkan standar pencatatan akuntansi pada umumnya, pembuatan laporan keuangan dan dilaporkan secara periodik (Permadi, 2013). Sedangkan pada penelitian ini penulis memakai dimensi dari prosedur dalam sistem akuntansi keuangan daerah menurut Abdul Halim (2012). Pada variabel ke dua yaitu kapasitas sumber daya manusia, penelitian terdahulu memakai dimensi: rata-rata pendidikan, pelatihan dan tingkat pengalaman (Griffin, 2004 dalam Delanno & Deviani, 2013). Sedangkan pada penelitian ini penulis memakai dimensi dari karakteristik kemampuan sumber daya manusia menurut Sedarmayanti (2014). Pada variabel ke tiga yaitu pemanfaatan teknologi informasi, penelitian terdahulu memakai dimensi: penggunaan komputer dan jaringan internet (Soimah, 2014). Sedangkan pada penelitian ini penulis memakai dimensi dari komponen teknologi informasi menurut Jugiyanto (2009).

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan penulis di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH, KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH”** (Survey Pada SKPD di Kota Cimahi).

## **1.2 Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka perlu adanya ruang lingkup untuk mempermudah penjelasannya. Dengan penelitian ini penulis membuat batasan ruang lingkup atau merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pada SKPD di Kota Cimahi.
2. Bagaimana kapasitas sumber daya manusia pada SKPD di Kota Cimahi.
3. Bagaimana pemanfaatan teknologi informasi pada SKPD di Kota Cimahi.
4. Bagaimana kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD di Kota Cimahi.
5. Seberapa besar pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah secara parsial pada SKPD di Kota Cimahi.

6. Seberapa besar pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah secara simultan pada SKPD di Kota Cimahi.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami dan mengetahui bagaimana penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pada SKPD di Kota Cimahi.
2. Untuk memahami dan mengetahui bagaimana kapasitas sumber daya manusia pada SKPD di Kota Cimahi.
3. Untuk memahami dan mengetahui bagaimana pemanfaatan teknologi informasi pada SKPD di Kota Cimahi.
4. Untuk memahami dan mengetahui bagaimana kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD di Kota Cimahi.
5. Untuk memahami dan mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah secara parsial pada SKPD di Kota Cimahi.
6. Untuk memahami dan mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, kapasitas sumber daya manusia dan



pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah secara simultan pada SKPD di Kota Cimahi.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan guna memberikan manfaat bagi berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini antara lain:

##### **1.4.1 Kegunaan Teoritis/Akademis**

hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan dan kemajuan di bidang akuntansi pada umumnya, dan akuntansi pemerintahan di Indonesia pada khususnya.

##### **1.4.2 Kegunaan Praktis/Empiris**

###### **1. Bagi Penulis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis, mengenai pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah, kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD di Kota Cimahi.

###### **2. Bagi Perusahaan/Instansi**

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan yang berguna dan pertimbangan yang bermanfaat bagi pihak instansi terkait untuk lebih mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan sistem akuntansi

keuangan pemerintah daerah, kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD di Kota Cimahi.

### 3. Bagi Pembaca

Bagi pembaca pada umumnya diharapkan dapat dijadikan sumber pengetahuan dan juga sumber pemikiran yang bermanfaat dalam membangun bangsa lebih baik lagi untuk kedepannya melalui ilmu akuntansi.

## **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada SKPD di Kota Cimahi dan peneliti melaksanakan penelitian mulai pada tanggal 2 Desember 2016 sampai dengan 31 Maret 2017.